

Sudirman Nomor : 49, Soataloara I, Kec. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini diwakili oleh masing – masing

Elysee Philby Sinadia

Tomy Mamuaya

Iklam Patonaung

Srimulyani Benharso

Kesemuannya Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini bertindak sendiri sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Laporan/Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diregistrasi atas perkara Nomor 001/PS.REG/71.7103/VIII/2023, yang diajukan oleh DPD PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Pemohon yang untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 7 Agustus 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/71.7103/VIII/2023

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe telah :

Membaca Permohonan Pemohon;

Mendengar Keterangan Pemohon;

Membaca Jawaban Termohon;

Mendengar Keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi – saksi dari Pemohon;

Mendengar Pemberi Keterangan dari Pihak Termohon;

Memeriksa alat bukti Para Pihak Pemohon dan Termohon;

Membaca Kesimpulan Para Pihak Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/71.7103/VIII/2023 tanggal 9 bulan Agustus Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut :

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pemohon mengalami perlakuan yang tidak adil akibat ditetapkannya Berita Acara Nomor : 191/PL.01.1-BA/7103/2023 tanggal 4 agustus 2023 tentang Hasil akhir Verifikasi Administrasi Dokumen persyaratan Bakal Calon

Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Yang pada lampiran 1 model B.A hasil akhir Verifikasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) KEPULAUAN Sangihe 1. Nomor urut 2 dengan nama Bakal Calon JECK STEPHEN SEBA yang dinyatakan statusnya tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga Partai PSI pada umumnya dan DPD PSI Kabupaten Kepulauan Sangihe pada khususnya merasa dirugikan karena semua Bakal Calon yang didaftarkan berpotensi memperoleh suara untuk terkonfersinya menjadi kursi di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk bakal Caleg tersebut yang telah dinyatakan TMS.

Majelis Ajudikasi yang Mulia,

Berdasarkan ketentuan pada lampiran PKPU 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan sbb:

1. Pengumuman Pengajuan Bakal Calon : Senin, 24 April 2023 - Minggu, 30 April 2023;
2. Pengajuan Bakal Calon, Senin 1 Mei 2023 - 14 Mei 2023;
3. Vermin Dokumen Persyaratan Bakal Calon Senin, 15 Mei 2023- 23 Juni 2023;
4. Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal calon; Senin 26 Juni 2023- 9 Juli 2023, dan ketentuan Pasal 17, PKPU 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

"Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu , Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan bakal calon".

Maka sesuai dengan ketentuan tersebut diatas sdr. Jeck Stephen Seba yang sebelumnya ber status sebagai Penyelenggara Pemilu yakni Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode Tahun 2018-2023 dengan Akhir masa jabatan seharusnya tanggal 30 Oktober 2023 yang bersangkutan telah



menyatakan sikap untuk mengajukan permohonan pengunduran diri dari Anggota KPU sebelum akhir masa jabatan dan akan mendaftarkan menjadi Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka sebagai warga Negara Indonesia dijamin haknya dalam konstitusi / UUD RI tahun 1945 Pasal 28 ayat C (2) “

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya didalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”,

Dengan demikian sdr. Jeck Stephen Seba telah menyatakan sikap dengan tanpa paksaan dari pihak manapun pada hari Senin, 5 Juni 2023 mengambil keputusan untuk mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Kepada Ketua KPU RI, dan merujuk pada ketentuan PKPU 12 Tahun 2023 ,tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemiliha Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota , Pasal 125 A ayat (3) huruf (b) “ anggota KPU Kabupaten/Kota mengajukan pengunduran diri kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan menyampaikan surat pengunduran diri ; **(bukti P-1)** dokumen permohonan Jeck Stephen Seba tersebut telah dibuat dan di serahkan kepada Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Bapak Awaludin Umbola di ruang kerjanya di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 dan Dokumen Permohonan Pengunduran diserahkan kepada staf sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara Sdri. Yulita Pusung (**bukti P-2**)

Niat dari pada Jeck Stephen Seba didalam permohonannya tersebut telah dituangkan bahwa Jeck Stephen Seba telah mengambil keputusan untuk bergabung dengan salah satu Partai Politik peserta Pemilu yakni Partai PSI di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada proses tahapan Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon yang ruang pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon pada tanggal 26 Juni sd 9 Juli 2023, permohonan Jeck Stephen Seba kiranya berkenan dan dapat dikabulkan pada kesempatan pertama tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon yakni diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian sebelum kesempatan pertama pada tahapan pengajuan perbaikan Administrasi Bakal Calon pada tanggal 26 Juni 2023.

Dalam kurun waktu penantian akan dikabulkannya Permohonan Jeck



Stephen Seba, yang bersangkutan pernah dihubungi via telephon WA oleh Kabag Teknis dan Hukum KPU Provinsi Sulawesi Utara Bapak Carles Worotican pada tanggal 19 Juni 2023 Pukul 16.40 Wita, didalam komunikasi tersebut disebutkan bahwa Dia diperintahkan oleh Pimpinan Bapak Awaludin Umbola menanyakan "Pak Kadiv sekarang posisi dimana? Saya katakan bahwa saya berada di tahuna, dilanjutkan bahwa, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah didelegasikan oleh KPU RI untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada Bapak berkaitan dengan permohonan Pengunduran diri, di akhir percakapan Kabag Carles mengatakan "ok Pa Kadiv akan saya Laporkan kepada Pimpinan. (**bukti P-3**)

Selanjutnya pada hari yang sama yakni Pukul 16.46 Wita Jeck Stephen Seba menerima Chating WA dari Bapak Awaludin Umbola dengan pertanyaan yang sama. dilanjutkan dengan komunikasi menanyakan Posisi dan di sampaikan bahwa KPU Provinsi telah didelegasikan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi berkaitan dengan permohonan pengunduran diri, dan meminta kesiapan Jeck Stephen Seba untuk dapat hadir pada keperluan klarifikasi tersebut dan Jeck Stephen Seba bersedia mempersiapkan segala sesuatu dan akan berangkat pada besok malam yakni hari Selasa Tanggal 20 Juni 2023 malam dengan kapal laut, agar supaya hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 pagi Jeck Stephen Seba sudah tiba di Manado selanjutnya nanti akan menghadap Bapak Awaludin Umbola sebagai klarifikator dan verifikator dalam kapasitas beliau sebagai Kadiv SDM yang berkompeten dalam urusan SDM di Lingkungan KPU se Provinsi Sulawesi Utara.

Sejak saat itu timbul harapan positif di dalam pikiran dan hati Jeck Stephen Seba optimis bahwa proses permohonannya sudah akan berjalan dan segera akan terealisasi ketika dihubungkan dengan beberapa fakta yang harus Jeck Stephen Seba alami yakni hari Minggu Tanggal 18 Juni 2023 Jeck Stephen Seba menerima chatting WA dari Sekertaris KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Bapak Alwi Kawoka yang meneruskan Informasi dari KPU Provinsi kepada IBU Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan *isinya'Mohon izin, petunjuk pimpinan di karenakan Pak Jek sdh mengundurkan diri dan saat ini sedang di proses pengunduran dirinya maka yang hadir memenuhi undangan wakadiv Teknis."* (**bukti P-4**)

Dan pada hari senin tanggal 19 Juni 2023, nama sdr. Jeck Stephen Seba tiba - tiba dikeluarkan dari group WA Divisi Teknis se Sulut Pukul 11.20 Wita oleh Kasubbag Teknis KPU Provinsi Sulawesi Utara GREIS WINDA TAMBA namun tidak berselang lama nama sdr. Jeck Stephen Seba kembali



di tambahkan di dalam group WA tersebut, hal mengejutkan pula Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Ibu LANNY OINTU memerintahkan Kasubbag GREIS WINDA TAMBA, mengeluarkan sdr. Jeck Stephen Seba dari group WA, karena sudah di statuskan bukan anggota KPU lagi (**bukti P-5**)

Namun masih pada hari yang sama berselang tiga jam kemudian setelah komunikasi via telepon dengan Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara Bapak Awaludin Umbola, yakni Pukul 19.36 Wita sdr. Jeck Stephen Seba di hubungi Via Telephon WA oleh Bapak Awaludin Umbola menyampaikan bahwa Pa Jeck jangan dulu berangkat besok ke Manado, nanti menunggu persetujuan dari Ketua KPU RI, dan sdr. Jeck Stephen Seba menyatakan siap Pak menunggu panggilan selanjutnya dalam perjalanan waktu sdr. Jeck Stephen Seba merasakan beban moril yang harus di tanggung setiap hari, ternyata atas petunjuk Pimpinan KPU Provinsi kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, agar tidak lagi melibatkan sdr. Jeck Stephen Seba di setiap kegiatan baik kegiatan bersifat local maupun kegiatan di tingkat Provinsi maupun di Tingkat Nasional, antara lain Kegiatan Rakor di lanjutkan dengan Rapat Pleno Rekapitulasi DPT di Tingkat Provinsi tanggal 25-26 Juni 2023 dan tanggal 27-28 Juni 2023 juga Kegiatan Bimtek di Jakarta, sehingga sdr. Jeck Stephen Seba tidak lagi bertugas sebagai mana mestinya, akibatnya di dalam bathin sdr. Jeck Stephen Seba mengalami dilema yaitu sdr. Jeck Stephen Seba masih berstatus sebagai Komisioner KPU namun tidak dilibatkan disetiap kegiatan disementara secara de jure masih aktif sebagai Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga sdr. Jeck Stephen Seba menilai hal tersebut dipandang tidak relevan dan dapat merugikan Negara dengan mengeluarkan uang Negara untuk membayar uang kehormatan dengan tanpa memberi kontribusi balik kepada negara berkaitan dengan tugas, fungsi dan tanggungjawab, disementara administrasi dokumen Bakal Calon yakni Surat Keputusan Pemberhentian dari KPU RI tidak kunjung di jawab untuk direalisasikan, maka sdr. Jeck Stephen Seba telah menyatakan berhenti sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe disertai dengan membacakan Surat Pernyataan Berhenti sebagai Anggota KPU di hadapan Ketua KPU dan beberapa Staf Sekertariat pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 Pukul 16.50 Wita bertempat di ruang rapat Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga berkaitan dengan Tugas, wewenang dan tanggungjawab serta hak-hak sebagai Komisioner KPU dinyatakan putus dan tidak ada kaitan apapun juga, termasuk fasilitas kendaraan operasional Komisioner KPU. (**bukti:P-6**)



Setelahnya yakni pada Hari Senin tanggal 9 Juli 2023 sdr. Jeck Stephen Seba mendaftar secara resmi dan terdaftar sebagai anggota Partai PSI dan masuk sebagai salah satu Bakal Calon yang dokumen administrasinya di masukan ke Silon KPU serta dokumen fisik di sampaikan ke KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Pukul 23:20 Wita.

Majelis Ajudikasi yang Mulia,

Maka berdasarkan uraian serta kronologis tersebut diatas Pemohon mengajukan dalil- dalil sebagai berikut :

i). Termohon telah menetapkan dalam Berita Acara Nomor : 191/PL.01.1-BA/7103/2023, Tanggal 4 Agustus 2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, LAMPIRAN I MODEL BA. HASIL AKHIR VERIFIKASI, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Kepulauan Sangihe 1, Nomor Urut 2, Nama Bakal Calon JECK STEPHEN SEBA Hasil Verifikasi Dokumen dinyatakan Status **TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) (Bukti P-7)** disebabkan karena Tidak Memasukan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Ketua KPU RI. Pemohon berpendapat bahwa , Permohonan sdr. Jeck Stephen Seba yang telah disampaikan sdr. Jeck Stephen Seba kepada KPU RI melalui KPU Provinsi pada tanggal 9 Juni 2023 tertanggal 5 Juni 2023 adalah niat baik dari sdr. Jeck Stephen Seba menjunjung tinggi dengan menghormati dan patuh pada norma dan ketentuan yang diwajibkan bagi Anggota KPU sebagai Penyelenggara Pemilu, yang diatur pada PKPU 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota pada Pasal 125 A ayat (3) huruf (b) *Anggota KPU Kabupaten/ Kota mengajukan pengunduran diri kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan menyampaikan Surat Pengunduran diri.*

Pemohon berpendapat bahwa adalah Hak sdr. Jeck Stephen Seba untuk mendapatkan jawaban atas permohonannya yang telah di sampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi dan menjadi kewajiban bagi KPU untuk menjawab Permohonan sdr. Jeck Stephen Seba dalam memberikan kepastian hukum bagi setiap warga Negara terlebih kepada peserta pemilu karena hal itu adalah prinsip penyelenggaraan pemilu bagi setiap

Penyelenggara Pemilu, juga menjadi perbuatan pelanggaran etik bagi sdr. Jeck Stephen Seba jika sdr. Jeck Stephen Seba mengecek progress /kemajuan proses penyelesaian Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian di KPU RI, karena hal tersebut telah dibatasi ruang kewajiban dan wewenang pada ketentuan pasal 125 A ayat (3) huruf (b) PKPU Nomor 12 tahun 2023 *"Anggota KPU Kabupaten/Kota mengajukan pengunduran diri kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan menyampaikan surat Pengunduran diri"* tanggungjawab progresnya berada pada ranahnya Pimpinan KPU Provinsi ataupun KPU RI.

Didalam Regulasi yang sama, ketentuan pada pasal 125 A, (3) Tata cara berhenti antar waktu anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) yaitu :

KPU dapat menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi pengunduran diri anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan, Pemohon berpendapat bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, ketika Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Bapak Awaludin Umbola menyampaikan kepada sdr. Jeck Stephen Seba bahwa KPU RI telah mendelegasikan Kepada KPU Provinsi, dan meminta kesiapan sdr. Jeck Stephen Seba utk datang di KPU Provinsi untuk dilaksanakan klarifikasi dan verifikasi, dan pada saat itu sdr. Jeck Stephen Seba tanpa tawar menawar menyatakan kesediaan untuk tunduk pada ketentuan tersebut dengan menyatakan bersedia hadir pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 di Manado (waktu tersebut ditentukan karena ketergantungan fasilitas transportasi kapal waktu itu) dan tiba-tiba 3 jam kemudian dibatalkan oleh Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara Bapak Awaludin Umbola hal tersebut Pemohon berpendapat Bapak-Bapak Majelis Ajudikasi yang Mulia, jika hal itu batal dilaksanakan bukan karena ketidakpatuhannya, sehingga kondisi tersebut terjadi dan ditimpahkan kesalahan, ataupun kelalaian kepadanya sehingga imbasnya hari ini sdr. Jeck Stephen Seba di TMS kan dengan alasan surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan.

ii). Demikian juga tindakan sdr. Jeck Stephen Seba menyampaikan Permohonannya tertanggal 5 Juni 2023 yang diserahkan ke KPU Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 9 Juni 2023 adalah sikap menjunjung tinggi dan menghormati serta pemenuhan ketentuan yang tertuang dalam PKPU

10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota , Pasal 17 "*Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu , Panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas kelurahan/desa, dan panitia pengawas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon*", sehingga sdr. Jeck Stephen Seba berharap kepada KPU selaku Lembaga Penyelenggara Pemilu akan memberikan pelayanan yang setara bagi semua peserta pemilu baik secara kelembagaan ataupun secara person untuk menjamin ataupun pemenuhan prinsip penyelenggaraan yang berkepastian hukum, jika pemohon mencermati dalam tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ada beberapa kebijakan KPU yang di regulasikan untuk membantu Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 dalam rangka mempermudah pemenuhan dokumen administrasi para bakal Caleg agar memenuhi syarat contoh :



1. Surat Dinas KPU nomor 475/PL.4-SD/05/2023, tanggal 13 Mei 2023, **Perihal : Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota Dalam hal terjadi kendala pada Silon;**
2. Surat Dinas KPU nomor 496/PL.01.4-4-SD/05/2023, tanggal 17 Mei 2023, **Perihal : Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP);**
3. Surat Dinas KPU nomor : 505/PL.01.4-SD/05.23. tanggal 20 Mei 2023, **Perihal : Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI);**
4. Surat Dinas KPU nomor : 547/ PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, **Perihal : Penjelasan Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;**
5. Surat Dinas KPU nomor : 657/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 Juni

2023, **Perihal : Perbaikan Dokumen Peryaratan Bakal Calon;**

6. Surat Dinas nomor : 679/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 5 Juli 2023, **Perihal : Penerimaan Pengajuan Perbaikan;**
7. Surat Dinas nomor 701/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 10 Juli 2023, **Perihal : Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon;**
8. Surat Dinas nomor : 740/PL.01.4-SD/05/2023, **Perihal : Status Pekerjaan sebagai Pendamping Desa dalam Pencalonan Anggota DPRD Provinsi da DPRD Kabupaten/Kota.**

Majelis ajudikasi yang Mulia,


Delapan Surat Dinas yang telah disebutkan diatas, kesemuanya bertujuan membantu Bakal Calon agar status Belum Memenuhi Syarat (BMS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bisa menjadi Memenuhi Syarat (MS). **(bukti P-8);**

Bahkan bukan rahasia lagi bagi Lembaga Penyelenggara Pemilu kebijakan membantu meloloskan beberapa Partai Politik yang seharusnya tidak memenuhi syarat menjadi Pesert Pemilu tahun 2024 pada proses Verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual diperintahkan untuk melakukan manipulasi data guna merubah status menjadi memenuhi syarat sehingga kasus tersebut menyeret beberapa oknum Penyelenggara Pemilu di lingkungan KPU termasuk Komisioner dan pejabat dilingkungan Satuan Kerja Termohon dan telah di proses dalam Sidang DKPP dan dinyatakan terbukti bersalah sehingga diberikan Sangsi Peringatan Keras bahkan ASN sebagai Pejabat Struktural Yaitu Kepala Subbag Teknis mendapat sanksi diberhentikan dari jabatan. **(bukti P-9);**

Namun Majelis Ajudikasi yang Mulia, berbanding terbalik dengan perlakuan KPU kepada sdr. Jeck Stephen Seba segala sesuatu yang wajar di buat tak wajar dan sesuatu yang muda dijadikan sulit, sehingga sdr. Jeck Stephen Seba merasakan dan mengalami perlakuan yang sifatnya diskriminatif dalam proses pengajuan permohonan pengunduran diri sebagai Anggota KPU, sehingga Pemohon menduga bahwa persoalan pengaduan yang telah dilakukan oleh sdr. Jeck Stephen Seba pada proses dugaan manipulasi data Verifikasi Parpol dan intimidasi yang telah di adukan oleh sdr. Jeck Stephen Seba ke DKPP pada waktu yang lalu dan telah diputuskan *inkraccht* oleh DKPP RI pada waktu yang lalu turut mempengaruhi pada proses pengajuan permohonan pengunduran diri ke KPU RI, sehingga faktor yang bersifat subjektif di gunakan untuk di jadikan alasan atau argumentasi pihak KPU

sehingga harapan merealisasikan permohonan sdr. Jeck Stephen Seba tersebut hanya merupakan alasan yang tak kunjung datang dan upaya serta usaha sudah diluar kemampuan dan kewenangan sdr. Jeck Stephen Seba karena tidak ada ruang sedikitpun untuk mengintervensinya sebab hal tersebut adalah kewenangan Para Pimpinan baik di KPU Provinsi maupun Pimpinan KPU RI, sehingga sangatlah naif jika kesalahan ataupun kelalaian di timpahkan kepada sdr. Jeck Stephen Seba dan di TMS kan karena tidak di keluarkan/diterbitkan SK Pemberhentian dari KPU RI, sehingga permohonan Pemohon pada Sengketa Proses di Bawaslu ini adalah cara konstitusional yang disediakan oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, agar setiap warga Negara yang menjadi peserta Pemilu bisa mendapatkan perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu.

iii). Upaya dan tindakan sdr. Jeck Stephen Seba pada tanggal 8 Juli 2023, membuat dan membacakan surat pernyataan di hadapan Ketua dan Staf Sekertariat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah argumentasi hukum dalam meraih hak konstitusi agar supaya sdr. Jeck Stephen Seba mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang sudah dijamin dalam UUD RI tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) “ **Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum**” karena faktanya secara procedural sesuai dengan ketentuan dalam PKPU sudah sdr. Jeck Stephen Seba lakukan dan upayakan namun dengan kekuasaan yang ada pada Pimpinan KPU membendung/menghalangi sdr. Jeck Stephen Seba untuk mendapatkan hak yang sama dengan warga Negara Indonesia lainnya dalam rangka mewujudkan rencananya ditetapkan sebagai Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. sehingga sdr. Jeck Stephen Seba menyatakan sikap dan meyakini bahwa Negara menjamin Hak warganya yang berupaya menemukan haknya sehingga sdr. Jeck Stephen Seba meyakini bahwa sejak dibacakan dan ditandatangani serta diserahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, sdr. Jeck Stephen Seba telah mendapatkan haknya secara bebas untuk mentukan sikapnya sehingga status sdr. Jeck Stephen Seba ketika menyatakan mengundurkan diri maka dengan sendirinya tidak ada lagi sangkut paut dan kaitan apapun dengan KPU baik wewenang, tugas dan tanggungjawab serta hak2, antara lain uang kehormatan, uang honor ataupun fasilitas bersifat finansial sudah tidak ada akses dengan menutup rekening Bank yang selama ini di gunakan,



sehingga walaupun pihak sekretariat tetap memberikan Uang Kehormatan karena secara de jure tidak ada SK Pemberhentian namun dana Uang Kehormatan yang biasanya setiap tanggal satu bulan berjalan masuk ke rekening, tapi di tanggal 1 Agustus 2023 dana uang kehormatan sudah tidak masuk kedalam rekening sdr. Jeck Stephen Seba, karena secara defacto sejak tanggal 9 Juli 2023 sudah tidak lagi menjabat sebagai Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan juga fasilitas kendaraan operasional Komisioner KPU yang di gunakan semasa aktif sebagai Komisioner KPU diserahkan dari sdr. Jeck Stephen Seba kepada pejabat yang berkompeten di KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pemohon berpendapat terhadap perbedaan syarat perlakuan bagi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota saat mengajukan dokumen Bakal Calon (PKPU 10 tahun 2023 pasal 14, 15, 16 dan 17) yang terbagi dalam tiga kategori yakni :

1. Status sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN, BUMD, Kepala Desa Anggota Badan Pemusyawaratan desa menyampaikan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri, dalam hal belum diterbitkan keputusan pemberhentian **cukup dengan menunjukan bukti permohonan pengunduran diri dengan disertai bukti permohonan telah diterima;**
2. Status sebagai Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu yang berbeda dengan partai politik peserta pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir, melalui partai politik peserta pemilu **menyerahkan surat pernyataan yang dibubuhi materai dan tandatangan oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir;**
3. Status sebagai Penyelenggara Pemilu , melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.

Terhadap 3 kategori tersebut dipandang ada diskriminasi perlakuan. Khususnya pada Penyelenggara Pemilu diatur lebih tegas dan prinsip, Pemohon berpendapat bahwa perbedaan perlakuan tersebut adalah logis dan akuntabel, karena jika Penyelenggara Pemilu mendapatkan kemudahan seperti dua kategori lainnya, maka saat pengajuan Bakal Calon

Penyelenggara Pemilu masih dapat melakukan kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilu di lembaga Penyelenggara Pemilu dengan mengintervensi kepentingannya karena memiliki otoritas dan berpotensi akan berlaku curang dan menguntungkan dirinya sendiri.

Maka Pemohon berpendapat bahwa logika hukum terhadap perbedaan perlakuan yang diuraikan diatas khususnya Penyelenggara Pemilu bukanlah hanya sekedar pemenuhan secara de jure melainkan lebih kepada de facto, sehingga logika hukum inilah yang menjadi pertimbangan sdr. Jeck Stephen Seba menyatakan sikap dengan menyampaikan Surat Pernyataan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 dengan menyatakan berhenti sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dan benar-benar tidak lagi dalam kapasitas sebagai Penyelenggara Pemilu .

Bapak- Bapak Majelis adjudikasi yang Mulia, dengan uraian yang Pemohon sampaikan, ijin Pemohon menyampaikan pendapat sebagai pengalaman dalam implementasi kehidupan sosial yang berpegang teguh pada sikap seorang yang idealism dan integritor bahwa ternyata keadilan itu bisa dibawa dan disembunyikan oleh kepentingan tetapi keadilan itu bisa direbut ketika kita konsisten mencarinya walaupun dengan pengorbanan bahkan tubuh kedagingan kita tercabik cabik namun ada jiwa yang tidak berwujud yang akan merebutnya yaitu sejarah yang nanti akan berwujud ketika pada masa dan rezimnya akan di tetapkan Sang khalik yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai Penguasa diatas segala kuasa yang ada di dunia yang sering kali dijadikan alat kekuasaan oleh para penguasa yang congkak dan sombong untuk membunuh dan menaklukan kebenaran dan keadilan, namun Pemohon percaya dan meyakini bahwa Bapak – Bapak Majelis Adjudikasi yang Mulia adalah Hamba-Hamba Allah yang dipercayakan Tuhan untuk memperlakukan adil bagi setiap warga Negara yang berupaya untuk mendapatkan keadilan. Untuk itu pemohon memohon kepada majelis Ajudikasi yang mulia kiranya berkenan dapat mengabulkan permohonan pemohon yakni :

1. Menegaskan kepada Termohon dan jajarannya, agar memperlakukan dan mendudukan Partai PSI bersama Bakal Calon secara keseluruhan disejajarkan dan sama dihadapan hukum dengan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya bersama Bakal Calonnya;
2. Menyatakan bahwa Sikap Saudara Jeck Stephen Seba, ketika membacakan Surat Pernyataan Berhenti dihadapan Ketua dan jajaran Sekertariat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe serta menyerahkan

bukti penyerahannya, adalah SAH menyatakan bahwa sdr, Jeck Stepehn Seba sejak saat itu sudah bukan lagi sebagai Anggota KPU karena demi menjamin haknya mendapat kemudahan dan pelayanan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;

3. Menegaskan kepada Termohon dan jajarannya agar dalam melaksanakan Tugas, Wewenang dan tanggungjawab harus berdasarkan prinsip- prinsip penyelenggaraan yakni : Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien;
4. Menyatakan Status Saudara Jeck Stephen Seba menjadi Memenuhi Syarat (MS), karena tidak ada niat sedikitpun dari yang bersangkutan melalaikan atau mengabaikan setiap tuntutan , kewajiban serta syarat yang ditetapkan kepadanya.

Pemohon meyakini bahwa Bapak-Bapak Majelis Yang mulia, dengan bijaksana menilai bahwa ketika permohonan Pemohon di kabulkan tidak ada masyarakat yang akan di rugikan demikian juga negara , mungkin hanya segelintir orang yang karena dengki dan senang melihat kejatuhan dan kesusahan ditimpahkan kepada orang lain karena itu adalah perbuatan yang tidak manusiawi. Namun jika permohonan Pemohon tidak di terima maka kami Partai PSI merasa sangat dirugikan, terlebih sdr. Jeck Stephen Seba bersama keluarganya, istri anak - anaknya, cucu menjadi korban karena yang bersangkutan telah bersikap mengambil keputusan harus berhenti sebagai Anggota KPU yang Akhir Masa Jabatannya belum selesai tentu dengan konsekwensi sudah tidak lagi mendapatkan uang kehormatan serta fasilitas- fasilitas yang menjadi hak- haknya, serta memupuskan harapan dan cita- citanya kedepan, juga saudara- saudara bahkan masyarakat yang telah berkomitmen akan berjuang bersama dalam menggapai harapan dan cita- cita dalam proses demokrasi di Pemilu 2024 nanti, akan dirugikan baik secara materil dan moril, untuk itu ijin Pemohon menyampaikan Patitum dalam forum sengketa proses ini.

PETITUM :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 191/PL.01.1-BA/7103/2023 tanggal 4 agustus 2023 tentang Hasil akhir Verifikasi Administrasi Dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk merubah

status dan menetapkan Jeck Stephen Seba menjadi Memenuhi Syarat (MS);

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melaksanakan Putusan ini.

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam Formulir Model PSPP-01 Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terkait Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor Registrasi : 001/PS.PMN.LG/71.7103/VIII/2023 Pemohon Sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat dalam proses Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 191/PL.01.1-BA/7103/2023 tanggal 4 Agustus 2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe **(T1)**;
2. Bahwa dokumen yang membuktikan bahwa Pemohon adalah masih berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1537/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tanggal 30 Oktober Periode 2018-2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara **(T2)**;
3. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 10 tahun 2023 Pasal 17 yang menyatakan: Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu , Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan luar Negeri, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/desa, dan Panitia Pengawas Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf b melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon **(T3)**;
4. Bahwa pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dimulai pada tanggal 1-14 Mei 2023 serta perpanjangan waktu 2 x 24 jam sampai tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan surat dinas Nomor 475/PL.01.4-SD/05/2023 **(T4)**;



5. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya melakukan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Pemilu serentak Tahun 2024 sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2023;
6. Bahwa Pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 09 Juli 2023 Partai Politik melakukan Perbaikan Administrasi Persyaratan Bakal Calon yang masih berstatus Belum Memenuhi Syarat untuk pengajuan Kembali ke KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui SILON berdasarkan Surat Dinas Nomor 701/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Penggantian dokumen perbaikan persyaratan bakal calon, maka masa perbaikana administrasi Bakal Calon Partai poitik diperpanjang. Pada Tahapan perbaikan ini ada beberapa partai politik melakukan pergantian bakal didalamnya calon Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe **(T5)**;
7. Pada tahapan perbaikan ini Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe mengajukan pergantian pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sangihe 1 yaitu Bakal Calon atas Nama Friyandani Sasebohe, Nomor urut 2 pada pengajuan awal digantikan oleh Bakal Calon atas nama Jeck Stephen Seba, S.Ap pada Tahapan Perbaikan Administrasi Bakal Calon;
8. Bahwa setelah dilakukan Verifikasi Administrasi perbaikan ditemukan Bakal Calon atas nama Jeck Stephen Seba, S.Ap dari partai Solidaritas Indonesia tidak melampirkan surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang sebagai Penyelenggara Pemilu sesuai dengan Pasal 17 PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sehingga Bakal Calon Jeck Stephen Seba, S.Ap dinyatakan tidak memenuhi syarat;
9. Bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Jeck Stephen Seba, S.Ap diajukan sebagai Bakal Calon dari partai solidaritas Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahapan perbaikan administrasi bakal calon;
10. Bahwa Bakal Calon Jeck Stephen Seba, S.Ap sampai saat ini masih berstatus sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai surat Keputusan KPU RI Nomor : 1537/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tanggal 30 Oktober Periode 2018-2023 tentang Pengangkatan Anggota



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara (T2);

11. Bahwa pada saat proses administrasi perbaikan tidak di temukan syarat yang dimaksud pada pasal 17 PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terhadap Bakal Calon Jeck Stephen Seba, S.Ap Berupa surat keputusan pemberhentian sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan sangihe Provinsi Sulawesi Utara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu KPU RI;
12. Bahwa berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 191/PL.01.1-BA/7103/2023, Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Sah dan bekekuatan Hukum karena tidak ada ketentuan yang dilanggar.



PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya.

Berkenan dengan permohonan pemohon, maka termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Pemeriksa/Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH demi hukum Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 191/PL.01.1.-BA-7103/2023 tanggal 4 agustus 2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan yang

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Atau apabila Majelis Pemeriksa/Ajudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

Demikian disampaikan jawaban termohon, dengan harapan yang mulia Majelis Pemeriksa/Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 – P.11.



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	PKPU 12 TAHUN 2023	Tentang Pengunduran diri anggota KPU
P-2	Tanda terima pengajuan Permohonan Pengunduran diri	Tanda tangan tanda terima beserta dokumentasi bersama Bpk. Awaludin Umbola
P-3	Screen Shoot log panggilan dari Kabag Charles Worotican ke Pemohon dan Chat WA dari Bpk. Awaludin Umbola	Untuk memintakan kesedian Pemohon datang ke kantor KPU Prov. Sulut untuk Klarifikasi dan Verifikasi atas Permohonan Pengunduran diri Sdr. Jeck Stephen Seba
P-4	Screen Shoot Chat WA dari Sekretaris KPU Kab. Kepl Sangihe Bpk. Alwi Kawoka	Pemberitahuan kehadiran pemohon di wakikan oleh Wakadiv Teknis karena Permohonan Pengunduran diri Sdr. Jeck Stephen Seba sementara proses
P-5	Screen Shoot Chat Grup Kadiv Teknis Se-SULUT	Anggota KPU Prov. Sulut Ibu Lanny Ointu memerintahkan Kasubag Greis Winda Tomba



		untuk mengeluarkan Sdr. Jeck Stephen Seba dari grup WA tersebut, Karena sudah di statuskan bukan anggota KPU lagi
P-6	Surat Pernyataan Sdr. Jeck Stephen Seba BERHENTI dari anggota KPU dan Berita Acara serah terima barang	Barang Operasional KPU Kab. Kepl. Sangihe
P-7	Berita Acara Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bacaleg DPRD Kab. Kepl. Sangihe	Status Tidak Memenuhi Syarat
P-8	Surat Dinas KPU tentang Kebijakan KPU ditahapan Pengajuan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota	SD nomor : 474,496,505,547,657,679,701,740 tahun 2023
P-9	Putusan Perkara DKPP no. 10 tahun 2023	
P-10	Kilas Berita Hukum dan Peraturan Perundang-undangan MK Batalkan Aturan Pengunduran Diri Anggota KPU	Bukti tambahan pada saat sidang adjudikasi tanggal 22 Agustus 2023
P-11	Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kepulauan Sangihe yang bertanda tangan Jeck Stephen Seba Nik. 7103171809640301	Bukti tambahan pada saat sidang adjudikasi tanggal 22 Agustus 2023

2. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 – T-5.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Berita Acara	Bukti ini menjelaskan berkenan dengan Nomor : 191/PL.01.1-BA/7103/2023 Tentang Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe
T-2	Surat Keputusan KPU RI	Bukti ini menjelaskan berkenan dengan Nomor : 1537/PP.06-KPT/05/KPUX/2018 Tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara periode 2018 – 2023
T-3	PKPU Nomor 10	Bukti ini berkenan dengan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota
T-4	Surat Dinas	Bukti ini menjelaskan berkenan dengan Nomor : 475/PL.01.4-SD/05/2023 Tentang Perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
T-5	Surat Dinas	Bukti ini menjelaskan berkenan dengan Nomor : 701/PL.01.4-SD/05/2023 Tentang Perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon



b. Keterangan Saksi

1. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti – bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a) Jeck Stephen Seba

- Saksi adalah Bakal Calon DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Partai Solidaritas Indonesia;
- Pada Tanggal 8 Juli Tahun 2023 membuat surat pernyataan yang berisi penguduran diri;
- Telah mengajukan Permohonan penguduran diri tertanggal 5

Juni 2023 dan disampaikan ke KPU Provinsi tertanggal 9 Juni 2023;

- Pernah menghadiri undangan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 4 Agustus 2023 sebagai perwakilan Partai Solidaritas Indonesia;
- Pada tanggal 10 Juli 2023 Menyerahkan Kendaraan Mobil Dinas sesuai berita acara penyerahan barang.

b) Gerrit Adrian Kaemba

- Saksi adalah operator Partai Solidaritas Indonesia;
- Kebingungan dalam mengisi kolom pekerjaan pada aplikasi silon atas nama Jeck Stephen Seba;
- Mengisi status pekerjaan syarat Bakal Calon dalam model BB.Pernyataan sesuai dengan identitas KTP elektronik atas nama Jeck Stephen Seba, setelah disimpulkan bersama dengan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia;
- Mengetahui belum menerima surat Keputusan Pemberhentian atas nama Jeck Stephen Seba.



2. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti – bukti dokumen, Termohon juga mengajukan Pemberi Keterangan sebagai berikut :

Stanley Legrants sebagai Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat di KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe

- Tahapan pengajuan awal pada tanggal 1 - 14 Mei 2023;
- Tidak ada pengajuan Bakal Calon atas nama Jeck Stephen Seba sampai pada tanggal 21 Mei 2023;
- Pemohon mengajukan Bakal Calon atas nama Jeck Stephen Seba pada tahapan pencermatan rancangan daftar calon sementara sejak tanggal 6 - 11 Agustus 2023;
- Seorang penyelenggara yang mendaftar sebagai Bakal Calon anggota DPRD harus menyerahkan dan mengupload ke aplikasi silon surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang;
- Melakukan verifikasi dokumen syarat Bakal Calon yang diserahkan ke KPU;
- Hasil verifikasi diserahkan kepada Pimpinan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dilakukan pencermatan;

- Hasil pencermatan menyatakan Bakal Calon yang diajukan oleh partai solidaritas Indonesia tidak memenuhi syarat tidak menyerahkan surat keputusan pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- Pada tanggal 4 Agustus 2023 mengikuti penyerahan Berita Acara Nomor 191/PL.01.1.-BA-7103/2023 tanggal 4 Agustus 2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe secara daring dan menyaksikan Jeck Stephen Seba hadir sebagai perwakilan Partai Solidaritas Indonesia;
- Dalam pengisian model BB pernyataan melalui Aplikasi Silon jika memilih item jenis pekerjaan Penyelenggara Pemilu maka akan diminta unggah Dokumen Keputusan Pemberhentian, dan apabila memilih pekerjaan swasta maka kolom unggah dokumen tidak akan muncul sehingga menjadi indikator Bakal Calon tidak memenuhi syarat.



D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

a. Kesimpulan Pemohon

1. Sdr. Jeck Stephen Seba, sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe di kategorikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) hal itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena keputusan tersebut dipaksakan dan sangat jelas inkonsistensi dan inprosedural.
2. Dapat Pemohon jelaskan bahwa, tugas KPU pada Tahapan tersebut adalah melakukan Verifikasi Administrasi dokumen Bakal Calon, bukan melakukan Verifikasi factual Bakal Calon, jelas di dalam Formulir Model BB PERNYATAAN, Sdr. Jeck Stephen Seba ,(BUKTI P. 11) Status Pekerjaan adalah SWASTA/WIRASWASTA/LAINNYA (sesuai dengan fitur pada aplikasi SILON karena di KTP tertera status Pekerjaan PENSIUNAN bukan status pekerjaan sebagai Penyelenggara Pemilu) sehingga tidak ada indikator pendukung harus memasukan SK Pemberhentian dari KPU RI, dan Verifikator tidak memiliki kewenangan menilai BB PERNYATAAN di beri status TIDAK BENAR (**bukti, P 7 hal 5**) Verifikator KPU telah melampaui kewenangannya karena menilai suatu SURAT PERNYATAAN yang dibuat dan ditandatangani diatas materai RP.10.000,- benar atau

tidak benar harus dibuktikan di Lembaga Hukum, karena ada konsekwensi hukum yakni memberi keterangan palsu atau membuat surat palsu, bukan seenak maunya verifikator KPU, karena jelas didalam UU nomor 7 Tahun 2017 Lembaga- Lembaga yang memiliki kompetensi Absolut untuk memberikan kepastian hukum adalah, 1. BAWASLU sesuai tingkatannya, 2. PTUN, 3. Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu, 4. Mahkamah Konstitusi, Sentra Gakumdu Penyelesaiannya pada Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu dan 5. DKPP. KPU sebagai Penyelenggara Teknis Penyelenggaraan bukan sebagai Lembaga Peradilan.

3. Bahwa jawaban Termohon membuktikan Dokumen Pemohon yang masih berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu adalah SK Nomor 1537/PP.06-Kpt/05/KPU/X/ 2018 tanggal 30 Oktober Periode 2018-2023, yang menginterpretasikan bahwa Sdr, Jeck Stephen Seba terikat dengan masa dinas periodisasi 5 (lima) tahun dan diasumsikan oleh termohon bahwa wajib menyelesaikannya sampai dengan 30 Oktober 2023, Hal tersebut sangat keliru dan alasan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena di UU nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu pernah ada norma dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, berbunyi : ***'Mengundurkan diri dengan alasan dapat diterima;*** ketentuan frase tersebut dalam penjelasannya bahwa "mengundurkan diri" adalah mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/ atau karena terganggu fisik dan/ atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Artikel resmi yang telah dirilis oleh Kementerian Hukum dan HAM Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Kasi Peraturan Perundang- Undangan dan Informasi Hukum, Dalam Ruang Berita : **Kilas Berita Hukum dan Perturan Perundang-Undangan** dengan topic : **MK BATALKAN ATURAN PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA KPU. (bukti P.11)** Anggota KPU Bogor "**TUGIMAN**" telah mengajukan judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) huruf b, pada frase " *dengan alasan yang dapat diterima* " karena frase tersebut dipandang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, Perkara tersebut telah disidangkan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya frase " *dengan*



alasan yang dapat diterima dan penjelasannya, Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat “ kata Ketua Majelis Hakim MK Mahmud MD saat membacakan Putusan.

Dalam pertimbangannya yang dibacakan Hakim Konstitusi Muhammad Alim, Majelis menyatakan “ ANGGOTA KPU, ANGGOTA KPU PROVINSI, ANGGOTA KPU KABUPATEN KOTA mengikat diri dalam pekerjaan yang bersifat pilihan bebas walaupun memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu selama masa jabatan, tetapi kedudukan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tersebut tidak sama dengan posisi seseorang yang terkait dalam ikatan dinas yang harus menyelesaikan masa dinas yang telah diperjanjikan sampai akhir masa dinas. MK juga berpendapat bahwa pengunduran diri seseorang untuk memilih pekerjaan lain adalah salah satu kebebasan yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 28-E ayat (1) UUD 1945, maka jelaslah alasan termohon bahwa sdr. Jeck Stephen Seba sampai saat ini masih berstatus sebagai Anggota KPU adalah alasan yang tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat diterima karena proses pengunduran diri telah dilakukan dengan dua tahapan yakni, tanggal 9 Juni 2023, telah menyampaikan Permohonan pengunduran diri kepada KPU RI melalui KPU Provinsi (**bukti P.2**) dan satu bulan setelahnya disusul dengan Membacakan dan menyerahkan SURAT PERNYATAAN BERHENTI pada tanggal 8 Juli 2023 dihadapan Ketua dan Staf Sekertariat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe (**bukti P.6**) satu hari sebelum Pengajuan dokumen administrasi Bakal calon.

4. Jawaban Termohon, bahwa Pemohon tidak memasukan dokumen yang diminta sesuai dengan Ketentuan Pasal 17, PKPU 10 tahun 2023, yakni mewajibkan Sdr. Jeck Stephen Seba menyampaikan SK Pemberhentian sebagai Anggota KPU dari Ketua KPU RI ini adalah “JEBAKAN BATMAN” kepada sdr. Jeck Stephen Seba, ibarat menangkap seekor ular, KPU RI menahan ekornya, KPU Provinsi Sulut menekan bagian perut dan dadanya, KPU Kabupaten Sangihe meremas / mengeksekusi kepalanya untuk mematikannya. Namun sesungguhnya Sdr. Jeck Stephen Seba menghormati dan menjunjung tinggi norma yang diatur dalam Pasal 17 tersebut dengan melakukan tindakan dan langkah- langkah yaitu Pengajuan Pengunduran diri



pada tanggal 9 Juni 2023, namun Permohonan tak kunjung direspon, sehingga dilakukan upaya membuat dan membacakan serta menyerahkan Surat Pernyataan Berhenti sebagai Anggota KPU pada tanggal 8 Juli 2023 disertai dengan penyerahan fasilitas Mobil operasional Pejabat Komisioner KPU dan juga tidak menerima uang kehormatan dengan cara memblokir rekening Bank yang selama ini digunakan.

Seharusnya hal tersebut tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Negara, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan **MAL ADMINISTRASI** yakni perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan public yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara, hal tersebut telah jelas-jelas dilakukan oleh jajaran KPU secara terstruktur, sistimatis dan masif, karena jelas dalam rangkaian kronologis dan sistim kerja dalam pengambilan keputusan ada komando dan petunjuk secara berjenjang sampai ke Komisioner KPU dan Jajaran Staf subbag teknis KPU Kabupaten Sangihe, dan Pemohon menduga ada unsur balas dendam dengan peristiwa masa lalu, dimana Sdr. Jeck Stephen Seba semasa masih aktif sebagai Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Medio Desember 2022 telah mengadukan ke DKPP RI atas perbuatan melanggar Kode Etik. oknum- oknum di KPU Kabupaten, Oknum di KPU Provinsi dan Oknum di KPU RI, dan telah inkrah pada tanggal 3 April 2023 lalu.

Jika pada jawaban Termohon berpendapat, tidak dipenuhinya syarat SK Pemberhentian yang tidak di serahkan, oleh Pemohon hal tersebut seperti menelanjangi institusi KPU itu sendiri, karena KPU yang tidak mengeluarkan SK, dan KPU juga yang mengTMS kan Saudara Jeck Stephen Seba, KPU telah mempertontonkan hal buruk yaitu menunjukan penyelenggara negara yang otoriter bukan penyelenggaraan pelayanan yang demokratis dan berintegritas. Maka sepatutnya oknum penyelenggara Negara yang bermoral seperti itu tidak layak menjadi Penyelenggara Pemilu.



KESIMPULAN AKHIR

Bahwa berdasarkan keseluruhan tanggapan di atas serta alat bukti yang di ajukan oleh Pemohon pada Persidangan *a quo*, Termohon terbukti secara sah dan dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tujuan mengganjal dan menghalangi Saudara Jeck Stephen Seba untuk ditetapkan dari Bakal Calon menjadi Calon Sementara yang ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara. Dan para Termohon tidak secara substantive meyakinkan, dan menjawab dalil- dalil yang telah di mohonkan oleh Pemohon, untuk itu Pemohon meyakini bahwa Majelis Adjudikasi yang Mulia dengan bijaksana menilai bahwa jika Permohonan Pemohon dikabulkan tidak ada pihak manapun berdampak dirugikan, Negara sekalipun, namun jika ada pihak yang dengan sengaja menaruh rasa dengki dan berniat menyusahkan orang lain itu adalah perbuatan yang tidak manusiawi, namun jika Permohonan Pemohon tidak dikabulkan maka bagi kami Partai PSI adalah kerugian terlebih bagi Sdr. Jeck Stephen Seba dan keluarganya mengalami kerugian besar karena telah mengorbankan materil dan Immaterial, untuk itu dibutuhkan kehadiran Negara dalam melindungi hak- hak hukum setiap warga negaranya, disementara Sdr. Jeck Stephen Seba, tidak ada niat sedikitpun mengabaikan setiap kewajiban yang disyaratkan namun sebaliknya telah menjunjung tinggi setiap norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun apa daya pihak eksternal yaitu KPU sendiri selaku Penyelenggara Pemilu yang seharusnya memberikan pelayanan dan Kepastian hukum, tapi sayang seribu sayang perbuatan terbalik diperlakukan bagi Saudara Jeck Stephen Seba, KPU Tidak mengeluarkan SK Pemberhentian dan jajaran KPU juga yang menyatakan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Untuk itu Pemohon memohon kiranya dapat Majelis Adjudikasi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 191/PL.01.1-BA/7103/2023 tanggal 4 Agustus 2023

Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan
Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk
merubah dan menetapkan Status Jeck Stephen Seba menjadi
Memenuhi Syarat (MS)
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe
untuk melaksanakan Putusan ini

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon putusan seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian Tanggapan dan Kesimpulan dengan harapan Majelis
Adjudikasi dapat memutus permohonan kami dengan seadil-
adilnya.

b. Kesimpulan Termohon

Yang Mulia Majelis Pemeriksa Adjudikasi yang Terhormat,
Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, bersama ini dengan
hormat disampaikan kesimpulan Termohon *in casu* KPU Kabupaten
Kepulauan Sangihe atas Permohonan Pemohon yang diajukan oleh
Pemohon DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kepulauan
Sangihe. Adapun kesimpulan Termohon berdasarkan fakta yang
terungkap dalam persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang,
dan kewajiban hukum Termohon dalam proses penyelenggaraan
pemilu serentak 2024 pada tahapan verifikasi administrasi Bakal
Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebagai
berikut:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan
keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan
membantah seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang
diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam
sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan
dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang
sebelumnya dianggap telah pula dikemukakan atau
merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam
kesimpulan ini berkaitan dengan pokok permohonan pemohon;
4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Selasa



tangga; 22 Agustus 2023 terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe mengajukan pergantian pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sangihe 1 yaitu atas nama JECK STEPHEN SEBA, S.AP pada tahapan perbaikan administrasi bakal calon;
- b. Bahwa dari hasil verifikasi administrasi perbaikan Bakal Calon atas nama JECK STEPHEN SEBA, S.AP dari Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak melampirkan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang dalam hal ini KPU RI;
- c. Bahwa secara *de facto* dan *de jure* Bakal Calon JECK STEPHEN SEBA, S.AP berstatus sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai Surat Keputusan KPU RI nomor : 1537/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023, (**bukti T2**);
- d. Bahwa hasil verifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT sesuai dengan keterangan Pemberi Keterangan Pihak Termohon atas nama STANLEY LEGRANTS (Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pratisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe) dan MERSON PANDENGSOLO (Verifikator);
- e. Bahwa dalam bukti surat yang diajukan oleh pemohon dan saksi pemohon atas nama JECK STEPHEN SEBA, S.AP dan GERRIT ADRIAN KAEMBA, tidak ditemukan fakta hukum untuk merubah status dari Bakal Calon DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe atas nama JECK STEPHEN SEBA, S.AP dari Tidak Memenuhi Syarat menjadi Memenuhi Syarat;
- f. Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon atas nama Jeck Stephen Seba, S.AP menyangkut adanya perubahan status pekerjaan adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah yang bersangkutan tidak menuangkan



status pekerjaan yang sebenarnya sebagai penyelenggara sebagaimana dijelaskan pada poin 4 huruf c dalam Formulir Model BB.Pernyataan. yang bersangkutan menuangkan status pekerjaan swasta/wiraswasta/lainnya. Sementara status pekerjaan pada Silon merujuk pada Model BB.Pernyataan. Karena status pekerjaan pada Model BB.Pernyataan bukan penyelenggara, maka objek pemeriksaan terhadap dukungan syarat pekerjaan yang bersangkutan tidak akan muncul pada Silon, sehingga tidak ada objek yang harus diteliti yaitu SK Pemberhentian sebagai syarat dokumen administrasi bagi Bakal Calon yang berstatus penyelenggara, oleh sebab itu dengan tidak terpenuhinya persyaratan yang disyaratkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, maka Bakal Calon diberikan status hasil verifikasi administrasi Tidak Memenuhi Syarat atau TMS (**bukti T1**);

- g. Bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon atas nama Gerrit Adrian Kaemba tidak menjelaskan hal bersifat substansi sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon, pernyataan tersebut hanya bersifat pandangan pribadi saksi terhadap pemohon dan sama sekali tidak berkaitan dengan kapasitas Saksi sebagai Operator Silon;
- h. Bahwa pernyataan saksi atas nama Jeck Stephen Seba terkait peristiwa sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon pada Bukti P10 berupa tangkapan layar berita tidak berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon;
- i. Bahwa pernyataan saksi atas nama Jeck Stephen Seba mengenai diskriminasi yang telah dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif oleh Ketua KPU RI Hasyim Ashari hanya bersifat opini pribadi dan tidak dapat dibuktikan;

- 5. Bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 17 menyatakan: Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu , panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia



pemilihan luar negeri, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa dan panitia pengawas pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf B angka 7 melalui partai politik peserta pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan bakal calon, **(bukti T3)**;

6. Dengan demikian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dari DPD Partai Solidaritas Indonesia atas nama JECK STEPHEN SEBA, S.AP sampai dengan batas waktu verifikasi administrasi perbaikan tidak memasukan dokumen berupa Surat Keputusan Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe dari KPU RI. Sehingga tetap dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT;
7. Bahwa berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 191/PL.01.1/BA/7103/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sah dan berkekuatan hukum, **(bukti T1)**;
8. Bahwa terhadap pertanyaan dari Majelis Adjudikasi tentang pengajuan Bakal Calon dengan status pekerjaan sebagai Penyelenggara Pemilu , maka dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 17 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 harus diajukan pada Tahapan Pengajuan Awal terhitung tanggal 1 sd 14 Mei 2023, bukan pada masa Perbaikan terhitung tanggal 26 Juni sd 9 Juli 2023.

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

Berkenan dengan permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Adjudikasi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima jawaban Termohon;
2. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Nomor: 191/PL.01.1/BA/7103/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Atau apabila majelis pemeriksa adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Demikian disampaikan kesimpulan TERMOHON dan diucapkan terima kasih.



E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Surat Berita Acara KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 191/PL.01.1-BA/7103/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2023 (*vide bukti P-7 dan vide bukti T-01*); dan permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan tanggal 7 Agustus 2023 kemudian diregister pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/71.7103/VIII/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (selanjutnya disebut "Perbawaslu 9 Tahun 2022") menyatakan: *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu "*;

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa a quo telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 7 Agustus 2023 dan telah diregister pada Rabu tanggal 9 Agustus 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/71.7103/VIII/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh UU Pemilu.



2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan Berita Acara Nomor 191/PL.01.1-BA/7103/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2023 yang merugikan hak Pemohon karena hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan Pemohon tidak memenuhi syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu yang menyatakan , "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022, yang menyatakan *"Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh*

tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua DPD dan Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia yang telah mengajukan daftar Bakal Calon di Komisi Pemilu Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;*

Menimbang bahwa pasal 16 huruf b Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan *“Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan Bakal Calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Berita Acara Nomor

191/PL.01.1-BA/7103/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Pada Tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sengketa Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan, "*Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan, "*Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara.*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan, "*Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai termohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu pada permohonan *a quo*.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan Berita Acara Nomor :191/PL.01.1- BA/7103/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Tanggal 4 Agustus 2023;

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan nomor register 001/PS.REG/71.7103/VIII/2023 kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf a UU Pemilu yang menyatakan, *“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu”*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan, *“Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf c UU Pemilu yang menyatakan, *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan, *“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan : a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”*;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (4) UU Pemilu menyatakan :*“Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui Adjudikasi”*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara*



langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu ”;*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menetapkan : *“Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan : a. menerima Permohonan; b. Mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; d. melakukan adjudikasi antar pihak yang bersengketa; dan e. Memutus”;*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan : *“Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakakan di Kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu ”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi,

memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon pada permohonan a quo;

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Keterangan Saksi, Pemberi Keterangan serta Jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban termohon serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Mediasi Pertama pada tanggal 10 Agustus 2023 dan Mediasi Kedua pada tanggal 11 Agustus 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 Ayat (4) UU Pemilu menyatakan *“Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Ayat (3) Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan *“Dalam hal hasil mediasi para pihak tidak bersepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu diselesaikan melalui adjudikasi”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Perbawaslu 9 Tahun 2022 menyatakan *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 huruf b melalui mekanisme adjudikasi”*;

Menimbang bahwa Pemohon mengemukakan dalil – dalil yang pada pokoknya, Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor : 191/PL.01.1-BA/7103/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Tanggal 4 Agustus 2023 yang menyatakan Bakal Calon Anggota DPRD atas nama Jeck Stephen Seba dari Partai Solidaritas Indonesia dinyatakan tidak memenuhi syarat (dalil permohonan selengkapya pada pokok permohonan Pemohon);

Menimbang, terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Majelis Adjudikasi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon menyatakan Bakal Calon Anggota DPRD atas nama Jeck Stephen Seba dari Partai Solidaritas Indonesia tidak memenuhi syarat dikarenakan berdasarkan Verifikasi Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 *juncto* Pasal 42 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 ditemukan bakal calon atas nama Jeck Stephen Seba dari partai Solidaritas Indonesia tidak melampirkan surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) angka 7 huruf b *juncto* Pasal 17 PKPU Nomor 10 Tahun 2023, sehingga Bakal Calon Jeck Stephen Seba dinyatakan tidak memenuhi syarat, (**vide bukti T-1**);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat Keputusan KPU RI Nomor : 1537/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2018, tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023 dengan akhir masa jabatan Tanggal 30 Oktober 2023, sehingga Jeck Stephen Seba berstatus sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, (**vide bukti P-7 dan vide bukti T-2**);

Menimbang terdapat surat penguduran diri yang diajukan oleh Jeck Stephen Seba yang ditujukan kepada Ketua KPU Republik Indonesia tertanggal 5 Juni 2023 dan diserahkan ke KPU Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 9 Juni 2023, (**vide bukti P-2**), hal demikian berkesesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan Pemohon yakni Jeck Stephen Seba;

Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juli 2023 Jeck Stephen Seba membuat surat pernyataan berhenti sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dibacakan dihadapan ketua dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe; (**vide bukti P-6**);

Menimbang bahwa pada tanggal 9 Juli 2023 Jeck Stephen Seba membuat surat pernyataan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Kepulauan Sangihe sesuai model BB. Pernyataan salah satunya memuat informasi terkait pekerjaan (**vide bukti P-11**);

Menimbang bahwa keterangan Pemberi Keterangan atas nama Stanley Legrants menerangkan seorang Penyelenggara Pemilu yang mendaftar

sebagai bakal calon anggota DPRD harus menyerahkan dan mengunggah ke aplikasi silon surat keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Jeck Stephen Seba diajukan sebagai salah satu bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dari Partai Solidaritas Indonesia yang dokumen administrasinya diunggah melalui Silon KPU dan dokumen fisiknya disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 9 Juli 2023 pada Pukul 23.20 Wita;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Gerrit Adrian Kaemba selaku operator Partai Solidaritas Indonesia mengaku kebingungan dalam mengisi kolom pekerjaan pada aplikasi Silon atas nama Jeck Stephen Seba;

Menimbang keterangan saksi atas nama Gerrit Adrian Kaemba menerangkan bahwa pada saat mengisi status pekerjaan syarat bakal calon dalam model BB.Pernyataan sesuai dengan identitas KTP elektronik atas nama Jeck Stephen Seba, setelah disimpulkan bersama dengan ketua dan sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia;



Menimbang berdasarkan keterangan Pemohon di dalam Kesimpulannya, bahwa di dalam Formulir Model BB PERNYATAAN, Jeck Stephen Seba (**vide bukti P-11**) Status Pekerjaan adalah SWASTA / WIRASWASTA / LAINNYA (sesuai dengan fitur pada aplikasi SILON karena di KTP tertera status Pekerjaan PENSIUNAN bukan status pekerjaan sebagai Penyelenggara Pemilu);

Menimbang bahwa keterangan saksi atas nama Gerrit Adrian Kaemba belum menerima surat keputusan pemberhentian atas nama Jeck Stephen Seba;

Menimbang menurut keterangan Termohon di dalam Jawabannya, pada saat proses administrasi perbaikan tidak ditemukan syarat berupa surat keputusan pemberhentian sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu KPU Republik Indonesia;

Menimbang fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan Saksi serta Pemberi Keterangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Adjudikasi tidak menemukan fakta dan bukti adanya keputusan pemberhentian atas pengunduran diri Jeck Stephen Seba, sebagai Penyelenggara Pemilu yang

diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon, sehingga Keputusan KPU RI Nomor: 1537/PP.06-KPT/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara periode 2018-2023 (**vide bukti T-2**) secara hukum masih tetap berlaku, termasuk pada saat diterbitkannya Berita Acara Nomor: 191/PL.01.1-BA/7103/2023 (**vide bukti P-7 dan vide bukti T-1**). Oleh karenanya, Jeck Stephen Seba masih berstatus Penyelenggara Pemilu pada saat Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

Menimbang penting bagi Majelis Adjudikasi untuk menguraikan secara normatif terkait dokumen persyaratan Bakal Calon yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu dan verifikasi administrasi perbaikan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf b) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menjelaskan terkait *“mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 PKPU 10 Tahun 2023 menyatakan, *“Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon”*;

Menimbang bahwa Pengajuan Bakal Calon Pengganti dimungkinkan berdasarkan Pasal 51 ayat (4) dijelaskan:

Selain kegandaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon pengganti dalam hal Bakal Calon:

a. mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon;

b. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang; dan/atau diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 PKPU 10 Tahun 2023 menyatakan :

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;
- (2) Waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat;
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Menimbang bahwa pengajuan bakal calon pengganti tetap harus melalui proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon berdasarkan ketentuan Pasal 61 PKPU 10 Tahun 2023 menyatakan:

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti pada masa Verifikasi Administrasi perbaikan melalui Silon.
- (2) Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali dan/atau Bakal Calon pengganti.

Menimbang bahwa Verifikasi Administrasi Perbaikan Kebenaran dan

Kegandaan Bakal Calon secara *mutatis mutandis* berdasarkan Pasal 42 PKPU 10 Tahun 2023 yang menyatakan:

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40 ayat (4).
- (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
 - a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan
 - b. kegandaan pencalonan.
- (3) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan bantuan Silon.

Menimbang bahwa dikaitkan dengan Pasal 37 PKPU 10 Tahun 2023 yang menyatakan:

- (1) Status pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu diterima jika:
 - a. isian data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) lengkap;
 - b. daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - c. dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a benar.

Menimbang bahwa secara sistematis dalam Pasal 32 PKPU 10 Tahun 2023 menyatakan:

- (2) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN PARPOL;
 - b. daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
 - c. dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23.

Menimbang bahwa Verifikasi Administrasi Perbaikan Kebenaran dan

Kegandaan Bakal Calon secara *mutatis mutandis* berdasarkan Pasal 44 ayat (5) dijelaskan:

“Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.”

Menimbang bahwa berdasarkan lampiran I PKPU 10 Tahun 2023 yang mengatur Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
4	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 9 Juli 2023
5	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon	Senin, 10 Juli 2023	Minggu, 6 Agustus 2023

Menimbang berdasarkan penjelasan ketentuan di dalam PKPU 10 Tahun 2023 tersebut di atas, maka dokumen persyaratan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang berlaku bagi bakal calon pengganti yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu. Oleh karenanya, Termohon telah sesuai dalam menerima Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dan melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PKPU 10 Tahun 2023 tersebut, sehingga Termohon telah memberikan kesempatan yang sama kepada Partai Politik Peserta Pemilu dalam mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang berdasarkan seluruh Pendapat Hukum di atas, Majelis Adjudikasi menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan Saksi serta Pemberi Keterangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Adjudikasi tidak menemukan fakta dan bukti adanya keputusan pemberhentian atas pengunduran diri Jeck Stephen Seba, sebagai penyelenggara Pemilu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon Pengganti, sehingga Keputusan KPU RI Nomor: 1537/PP.06-KPT/05/KPU/X/2018 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara periode 2018-2023 (**vide bukti T-2**) secara hukum masih tetap berlaku, termasuk pada saat diterbitkannya Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Nomor: 191/PL.01.1-BA/7103/2023 (**vide bukti P-7 dan vide bukti T-1**). Oleh karenanya, Jeck Stephen Seba, masih berstatus Penyelenggara Pemilu pada saat Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan Saksi serta Pemberi Keterangan, Jeck Stephen Seba, masih berstatus Penyelenggara Pemilu pada saat Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, maka dokumen persyaratan berupa keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagai penyelenggara Pemilu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menjadi syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif. Oleh karenanya, Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Nomor : 191/PL.01.1-BA/7103/2023 (**vide bukti P-7 dan bukti T-1**) yang diterbitkan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan PKPU 10 Tahun 2023;

Menimbang, berdasarkan Pendapat Hukum tersebut, terhadap Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon mengalami perlakuan yang tidak adil akibat ditetapkannya Berita Acara Nomor : 191/PL.01.1-BA/7103/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Tanggal 4 Agustus 2023 yang menetapkan bakal calon atas nama Jeck Stephen Seba dari Partai Solidaritas Indonesia tidak memenuhi syarat, sehingga Pemohon merasa mengalami kerugian langsung, menurut Majelis Adjudikasi tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan seluruh pendapat hukum di atas, penting bagi Majelis Adjudikasi menekankan, bahwa dalam memeriksa dan memutus



Majelis Adjudikasi telah mempertimbangkan peraturan Perundang-Undangan agar para pihak bisa mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut ;

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
2. Berita acara yang diajukan dalam permohonan merupakan Objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Majelis adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
4. Permohonan pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe pada hari Sabtu tanggal 26 bulan Agustus tahun 2023 yang dihadiri oleh 1). **Edmon B. N Dolongseda**, 2). **Wenseslaus Makawaeh**, 3). **Abdullah Makitulung**, Masing – masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 bulan Agustus tahun 2023 oleh 1). **Edmon B. N Dolongseda**, 2). **Wenseslaus Makawaeh**, 3). **Abdullah**



Makitulung, Masing – masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan dibantu oleh Alland S Lahinda sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

TTD

TTD

TDD

Wenseslaus Makawaehe

Edmon B. N Dolongseda

Abdullah Makitulung

Sekretaris,

TTD

ALLAND S LAHINDA
NIP. 198304052010011010

Salinan Putusan dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal, 28 Agustus 2023

Sekretaris Majelis,

The image shows a circular official stamp of the Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe. The stamp contains the text "BADAN PENGAWAS DAN PELITIHAN TUNTA" around the top and "KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE" around the bottom. In the center is a logo with a stylized figure. A handwritten signature in blue ink is written across the stamp.

ALLAND S LAHINDA
NIP. 198304052010011010